



SALINAN

**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 190 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi Yang Layak sebagai peserta didik,
  - b. bahwa pemenuhan Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - d. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya,
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas,
- b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
- c. menyediakan data dan informasi;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. melaksanakan pendampingan; dan
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

KETIGA : Diktum KEDUA, Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi;
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas;
- i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- j. melakukan asesmen bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
- k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas dibidang pendidikan;
- l. melakukan penjangkauan bagi penyandang disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan; dan
- m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Unit Layanan Disabilitas memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 10 Juni 2024  
PJ.WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 190 Tahun 2024  
Tentang : Pembentukan Unit Layanan Disabilitas  
Pada Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan Kota Pagar Alam  
Tanggal : 10 Juni 2024

**Susunan Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan Kota Pagar Alam**

- I. penanggung jawab : Wali Kota Pagar Alam.  
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.  
III. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.  
IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.  
V. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.  
VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pembangunan Kota Pagar Alam;  
2. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;  
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kota Pagar Alam;  
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;  
7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Kota Pagar Alam;  
8. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Dan Ketua Tim Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;  
9. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Kota Pagar Alam;  
10. Kepala SLB Kota Pagar Alam.

**PJ. WALI KOTA/PAGAR ALAM,**

ttd.

**LU SAPTA/YUDHA KURNIA**